

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH
TUKANG PIJAT DI KECAMATAN SERUWAY
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

NADYA TRYANANDA

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NIM : 2012016078



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA**

2021 M / 1442 H

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Sebagai Salah Satu Syarat Studi Program Strata (S-1)

Dalam Ilmu Syariah

Diajukan Oleh:

NADYA TRYANANDA

Nim : 2012016078

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (Iain) Langsa

Fakultas/ Jurusan: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Budi Jullandi, MA

NIP. 19750702 200901 1 005

Pembimbing II



Aidil Fan, M.H

NIDN. 2021097801

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah


DR. Zulfikar, MA.
NIP. 19720909 199905 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tukang Pijat di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang telah di Munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 15 Januari 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sastra Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Langsa, 1 Februari 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Langsa

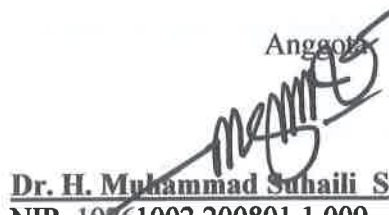
Ketua,


Budi Julianti, MA
NIP. 19750702 200901 1 005

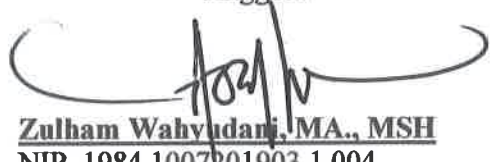
Sekretaris,


Mariadi, MHI
NIDN. 2002098704

Anggota


Dr. H. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA
NIP. 19761002 200801 1 009

Anggota


Zulham Wahyudani, MA., MSH
NIP. 1984 1007201903 1 004

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah


DR. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001



SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadya Tryananda
Nim : 2012016078
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun Karang Jadi Desa Sidodadi Kec. Seruway
Kab. Aceh Tamiang

Bahwa ini mengatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tukang Pijat di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang”** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi Karya orang Lain atau dibuatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 06 Januari 2021



Nadya Tryananda
NIM. 2012016078

ABSTRAK

Upah ialah imbalan yang diterima oleh pekerja dari pemberi kerja atas pekerjaan (jasa) yang telah dilakukannya. Pemberian upah juga harus memenuhi prinsip keadilan serta kelayakan. Namun, dalam praktek pengupahan yang terjadi di Kecamatan Seruway, adanya ketidakadilan upah yang diterima antara tukang pijat dan pasien. Walaupun tukang pijat sudah melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu: pertama, bagaimana pelaksanaan upah tukang pijat yang terjadi di Kecamatan Seruway. Kedua, bagaimana analisis hukum Islam terhadap upah tukang pijat di Kecamatan Seruway. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode kualitatif. Sedangkan untuk pengumpulan data penulis menggunakan *field research* serta wawancara penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari solusi terhadap permasalahan upah yang terjadi di Kecamatan Seruway. dari hasil penelitian menunjukkan upah/imbalan yang diberikan pasien kepada tukang pijat dibawah tarif biasanya dan tidak sesuai dengan prinsip ujrah, masih terdapat ketidakadilan upah di mana upah yang di berikan tidak sesuai dengan tenaga yang sudah dikeluarkan. Di Kecamatan Seruway ada dua model sistem pengupahan. Pertama, tukang pijat yang menetapkan tarif. Kedua, tukang pijat yang tidak menetapkan tarif. Dalam Islam telah digariskan bahwa pemberian upah haruslah terpenuhi prinsip keadilan (proporsional) dan kelayakan agar hidup setiap manusia sejahtera. Sebaiknya ada ketentuan khusus dalam hal penetapan upah terhadap para pekerja/buruh tersebut serta lebih memperhatikan keadilan dengan memperhatikan hak-hak buruh.

Kata kunci: Pengupahan, pijat dan fiqh muamalah.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang layak dilantunkan kecuali memuji dan memuja zat yang menggenggam alam semesta ini beserta isinya. Yakni Allah SWT, karena dengan petunjuknya saya bisa berinovasi tiada henti dalam menyelesaikan skripsi ini dihuji petir-petir hidayah yang mampu menghancurkan sifat malas yang membelenggu. Shalawat dan salam semoga sampai pada sang revolusioner sejati, Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tiada hingganya kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku rektor IAIN Langsa.
2. Dekan Fakultas syari'ah yaitu Bapak Dr. Zulfikar, MA
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Ibu Anizar, MA
4. Bapak Budi Juliandi, MA selaku pembimbing I dan Bapak Aidil Fan, M.A selaku pembimbing II.
5. Para dosen dan seluruh karyawan serta staf Pegawai IAIN Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi.
6. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada taranya kepada Ayahanda dan Ibunda yang sangat penulis sayangi dan penulis cintai yang telah mendidik, merawat dan membesarkan penulis dengan sangat baik. Terima kasih atas do'a dan motivasi yang tiada hentinya mengiringi setiap langkah kaki penulis dimana pun penulis

berada, beserta sanak saudara dan bagi teman-teman dan semua pihak lainnya.

atas segala bantuan, kebaikan dan sumbangsih semua pihak, penulis mendoakan semoga Allah SWT menjadikan amal ibadah dan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya penulis menyerahkan kepada Allah SWT, dengan harapan semoga skripsi ini akan bermanfaat hendaknya kepada penulis khususnya dan kepada para pembaca umumnya.

Amin yarabbal 'alamin

Langsa, januari 2021

Penulis

Nadya Tryananda

DAFTAR ISI

Halaman

Persetujuan	
Pengesahan	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penjelasan Istilah.....	8
G. Kajian Pustaka.....	8
H. Metode Penelitian.....	12
I. Kerangka Teori.....	14
J. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian <i>ujrah</i>	16
B. Dasar Hukum <i>ujrah</i>	16
C. Macam-Macam <i>ujrah</i>	19
D. Rukun Dan Syarat <i>Ujrah</i>	23
E. Perbedaan <i>Ujrah</i> berdasarkan pekerjaan.....	26
F. Sistem pemberian <i>Ujrah</i>	29
G. Prinsip-prinsip <i>ujrah</i>	30
H. Pandangan tokoh-tokoh Islam mengenai konsep penetapan upah..	34
I. Penetapan upah menurut <i>Urf</i>	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Sumber data Penelitian.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisa Data.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Pelaksanaan Pengupahan Tukang Pijat yang Terjadi di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.....	48

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Tukang Pijat yang Terjadi di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.....	55
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan, dalam aturan-aturan syari'at Islam menuntut dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang bolehkan dan dilarang oleh Allah SWT. Salah satu seseorang mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup adalah dengan menjual jasa kepada pihak lain, dalam istilah fiqh muamalah dikenal dengan *Ijarah* hak tersebut diperbolehkan dalam Islam.¹

Dalam menjelaskan tentang pemberian upah kepada pekerjaan tukang bekam terdapat beberapa pendapat dikalangan Ulama, berdasarkan hadits:²

عَنْ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُعْطِيَ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ
عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ

Dari ibnu abbas, beliau berkata, “*nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam* berbekam dan memberikan upah tukang bekam. Seandainya nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengetahui bahwa hal tersebut terlarang, tentu nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak akan memberi upah kepadanya.” (HR. bukhari)³

عَنِ ابْنِ مُحْيِصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِجَارَةِ الْحُجَّامِ، فَنَهَاهُ
عَنْهَا، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ فِيهَا حَتَّى قَالَ لَهُ: ” اغْلِقْهُ نَاضِحَكَ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيقًا

¹ Racmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung :CV. Pustaka setia, 2001), h. 123

² Amiruddin Mohd Sobali, “Upah Bekam dan Kadarnya: Tinjauan dari pada perspektif Hadits”, *Jurnal Studi Hadits*, 3, 2 (2018): 27

³ Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadis Sahih Bukhari* (Jakarta : Pustaka azzam, 2007), h. 506

Dari Ibnu Muhayyishoh, dari ayahnya (Muhayyishoh) radiyallaahu ‘anhuma : “Bahwasannya ia pernah meminta izin kepada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam untuk menyewa tukang bekam. Namun beliau melarangnya. Ia terus memohon dan meminta izin kepada beliau, hingga beliau shallallaahu ‘alaihi wassalam berkata kepadanya : *“Hendaknya upahnya diberikan untuk makan untamu dan budakmu”* (HR.Ibnu Majah).⁴

ثَمْنُ الْكَلْبِ حَيْثُ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَيْثُ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ حَيْثُ

“hasil jual beli anjing adalah buruk/keji, hasil usaha pezina adalah buruk/kotor, dan upah tukang bekam itu buruk/kotor/keji” (HR.Muslim)⁵

Hadis-hadis di atas merupakan beberapa hadis Rasulullah Saw. Yang berbicara mengenai upah bagi pembekam, bahwa dalam hadis beliau membolehkannya, namun di hadis lainnya beliau melarangnya.

Pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhari bahwa “beliau memberikan upah kepada tukang bekam, dan seandainya hal itu haram, beliau tidak akan memberikan upah tersebut.” Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini. Mayoritas mereka berpendapat upah bekam halal berdasarkan hadis tersebut. Hanya saja upah bekam ini tidak terpuji sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Muslim.⁶

Imam Ahmad dan sejumlah ulama lainnya membedakan upah bekam antara hukum orang yang merdeka dan budak. Mereka memakruhkan orang yang merdeka melakukan usaha bekam dan diharamkan jika hasil usaha digunakan untuk menafkahkan dirinya sendiri. Namun dibolehkan jika dinafkahkan untuk budak dan hewan miliknya.⁷

⁴ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 305

⁵ Ahmad Mudjab Mahalli and Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq ‘Alaih Bagian-Bagian Munakahat Dan Mu’amalat* (Jakarta : Kencana, 2004), h. 111

⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari*, Terj. Amiruddin, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Sahih Bukhari*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2011), Jilid 28, h.117

⁷ Ibid, h. 118

Mayoritas ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, berpendapat bahwa berprofesi sebagai juru bekam dan mengambil upah dari profesi ini dibolehkan sebagai mana hadis Rasulullah, disamping itu, profesi bekam termasuk jasa mubah, maka boleh disewakan seperti bangunan dan profesi penjahit.⁸

Tabel 1.1 Hukum-Hukum Yang Terikat Dengan Hijamah (Bekam)

No	Pendapat	Kejelasan
1	Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Rahimahullah, Syaikh Abdul Muhsin Al-Badr Haidzahullah	Mubah (boleh)
2	Fatwa Syabakah Islamiyah dan Syaikh Abu Ishaq Al-Huwaini Hafidzahullah.	Sunnah jika dibutuhkan (sakit)

Tabel 1.2 Hukum Mengambil Upah Hijamah (Bekam)

No	Pendapat	Kejelasan
1	Imam Ahmad dan Jumhur Ulama	Makruh bagi orang yang merdeka dan boleh jika untuk budak.
2	Ulama Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i	Boleh Berdasarkan Hadits Rasulullah

Dari pembahasan di atas, bekam tidak jauh berbeda dari pijat, dimana kegunaannya sama-sama untuk menyehatkan tubuh, membuang angin atau menghilangkan penyakit yang diderita pasien. Namun perbedaannya bekam mengeluarkan darah-darah kotor dalam pengobatannya, sedangkan pijat tidak.

Pijat sendiri mengandalkan keahlian yang ada di diri seseorang, atau kemampuan seseorang dalam memijat. Sedangkan bekam menggunakan bantuan alat untuk mengeluarkan darah-darah kotor.

⁸Syihab al-Badri Yasin, *al-Hijamah Sunnatun Nabawiyah Wa Mu'jizatun Tibbiyah*, Terj. Abu Umar Bayir, *Bekam Sunnah Nabi Dan Mukjizat Medis* (Solo : Al-Qowam, 2005), h. 26

Berdasarkan hasil pengamatan sementara, dalam pengupahan terhadap tukang pijat di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang rata-rata yang dipraktikkan adalah, upah yang diberikan kepada pemijat akan di berikan setelah pekerjaannya selesai, akan tetapi sering adanya ketidaksesuaian kadar upah yang lazimnya diberikan, kadar upah yang diberikan tidak sesuai dengan waktu memijat, upah yang mereka berikan bervariasi mulai dari Rp.20.000 sampai Rp.50.000 dengan waktu 30 menit sampai 2 jam.

Seseorang tukang pijat bernama ibu Romlah menerima upah pijat setelah ia bekerja. Dan upah yang diterima tidak sesuai dengan upah biasanya yang diterima oleh tukang pijat lainnya di kecamatan seruway.⁹

Pada dasarnya upah seharusnya diberikan seketika setelah pekerjaan selesai. Tetapi pada waktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirinya. Rasulullah Saw bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”(HR. Ibnu Majah).¹⁰

Pendapat Ibnu Taimiyah, bahwa konsep tentang upah tidak lepas dari harga yang adil, dalam pembahasannya iya mengatakan bahwa harga yang adil dan upah yang adil cukup terperinci, pemikirannya menghubungkan antara tingkat upah yang setara (*ujrah al-misli*) sebagai harga prinsip dasar yang digunakan untuk meninjaunya adalah definisi sepenuhnya atas kualitas dan kuantitas, upah dan harga keadaannya tak tertentu dan tidak dapat dipertimbangkan. Upah yang

⁹Wawancara dengan Ibu Romlah, Tukang Pijat di Desa Tualang Kecamatan Seruway Tanggal 17 September 2020 Jam 10:13 Wib.

¹⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta : PT Raja grafindo Persada, 2004), h. 229

setara diatur menggunakan aturan yang sama dengan harga yang setara, dapat disimpulkan bahwa penghasilan dari upah dalam kondisi normal ditentukan oleh tawar-menawar kedua belah pihak.¹¹

Hal tersebut diatas dijelaskan bahwa ujah *Al-misli*(upah yang sepadan) ditentukan oleh jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat pembelian jasa, tujuan dasarnya adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak. Dengan begitu, Menurut Ibnu Taimiyah sebagai mana dikutip oleh A.A Islahi dikatakan jika ingin menetapkan tarif upah atas kedua belah pihak melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menentukan jumlah upah yang disepakati maka mereka harus menetapkan upah yang wajar sesuai pekerjaannya. Tujuan ditetapkan tarif yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak baik pekerja ataupun pengusaha dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi didalam setiap transaksi, dengan demikian melalui tarif upah yang sepadan setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.¹²

Tabel 1.3 Daftar Tukang Pijat Di Kecamatan Seruway

No	Nama	Desa
1	Suhermi	Sukaramai II
2	Irma Wati	Sukaramai II
3	Rahmani	Perk. Gedung Biara
4	Romlah	Alur Alim
5	Jumiati	Tualang
6	Sugeng	Tualang
7	Poniyah	Lubuk Damar
8	Halimah	Lubuk Damar
9	Tumirah	Lubuk Damar

¹¹A.A Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Jakarta : kencana, 2004), h. 93

¹² A.A Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah...*, h. 98

10	Nurjannah	Sungai Kuruk III
11	Karmi	Sungai Kuruk III
12	Ngatini	Sungai Kuruk II
13	Marni	Padang Langgis
14	Wagiem	Pantai Balai
15	Boniti	Sidodadi
16	Sarman	Binjai
17	Jinem	Binjai
18	Suyatno	Pekan Seruway
19	Winarti	Muka Sungai Kuruk
20	Tumilah	Sungai Kuruk I
21	Zainab	Paya Udang
22	Janis	Air Masin
23	Ipit	Binjai
24	Sadariah	Sidodadi
25	Suratni	Air Masin
26	Hadi Santoso	Air Masin

Berdasarkan latar belakang diatas upah tukang pijat perlu ditelaah kembali terutama secara hukum islam. Disamping peran tukang pijat tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat. Disinilah peneliti tertarik mengangkat judul penelitian **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tukang Pijat Di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan terarah serta tidak menyimpang dari tujuan yang di inginkan. Dengan demikian penulis membatasi masalah hanya pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tukang Pijat di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas adapun permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan upah tukang pijat yang terjadi di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan upah pijat yang terjadi di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan upah tukang pijat yang terjadi di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.
- b. Untuk menganalisis Tinjauan Hukum Islam terhadap upah pijat yang terjadi di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikandan memecahkan permasalahan tentang upah pijat yang selama ini terus berjalan di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Serta dapat menambah wawasan bagi penulis dengan harapan menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya khususnya bagi mahasiswa fakultas Syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah di institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau kesalahan tentang istilah yang terdapat didalam judul penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu memberikan penjelasan tentang kata atau istilah yang terdapat dalam judul penelitian, adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Pijat adalah penekanan pada bagian-bagian tubuh tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan rasa sakit yang diderita dan mengembalikan tubuh menjadi segar bugar kembali.¹³
2. Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan, atau atas jasa yang telah ia gunakan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *al-ijarah*.

G. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan kajian terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang peneliti temukan di antaranya:

1. Nana Hardiningtyas Widiningsih, dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Tukang Pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntorona Di Kabupaten Magetan. Praktik memijatan yang

¹³Eny Ermayani, Skripsi “*Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Praktik Jasa Urut Perempuan Dengan Laki-Laki*”(Mataram: UIN Mataram, 2017), h. 2

dilakukan tersebut diperbolehkan . hal tersebut dikarenakan praktik pemijatan dan pengupahannya, tidak sekedar tradisi yang sifatnya turun menurun, tetapi juga tradisi pemijatan adalah bagian dari kearifan local.

2. Halimatus Sak'diah, Dengan Judul skripsi Profesi Tukang Pijat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kotagede Yogyakarta) Menjelaskan dimana ada hukum yang menjelaskan ketidakbolehan bagi seorang laki-laki atau perempuan membuka auratnya didepan yang bukan mahramnya. Dan kesimpulannya profesi tukang pijat dalam prakteknya para tukang pijat tradisional di Kotagede lebih mengedepankan rasa kemanusiaan, rasa perduli terhadap sesama manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai norma kemanusiaan dengan melakukan pemijatan/pengobatan dalam batas wajar.¹⁴
3. Napsiani Napan, dengan judul skripsi Pandangan Hukum Islam Terhadap Upah Usaha Pijat Lawan Jenis (Studi di Pantai Pasir Putih Anyer Florida Indah) usaha pijat lawan jenis yang dilakukan oleh para jasa pijat bertujuan untuk menolong orang yang sakit, menolong orang yang merasakan pegal-pegal, menurut pandangan hukum islam terhadap upah usaha pijat lawan jenis di Pantai Pasir Anyer Florida Indah Kecamatan Cinangka yaitu diperbolehkan.¹⁵
4. Maskun, dengan Judul Skripsi Praktik Akad Ijarah Kaum Difabel (Studi Kasus Di Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan) yang membahas

¹⁴ Halimatus "sa'diah, *profesi tukang pijat dalam perspektif hukum islam studi kasus di kotagede*", skripsi fakultas syari'ah dan hukum UIN sunankalijaga yogyakarta (2010).

¹⁵ Napsiani Napan, "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Upah Usaha Pijat Lawan Jenis Studi Di Pantai Pasir Putih Anyer Florida Indah*", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2017).

tentang panti pijat tunanetra, dengan berprofesi sebagai pemijat, seorang tunanetra dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka, Dalam Perspektif Fiqih Muamalah, tidak bertentangan dengan Syariah. Pelaku akad, baik *Mu'jir* dan *Musta'jir* telah melaksanakan kontrak Ijarah walaupun tidak ada kontrak tertulis.¹⁶

5. Eny Ermawati, dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Praktik Jasa Urut Perempuan Dengan Laki-Laki (studi di desa Langko Kecamatan Janapria Lombok Tengah) Praktik jasa urut antara perempuan pada laki-laki dilakukan oleh para tukang urut di desa Langko sesuai dengan hukum bisnis Islam Atau Fiqih Mu'amalah, karena praktik jasa urut yang dilakukan oleh para tukang urut tersebut yaitu mempunyai manfaat (kesembuhan), tidak menimbulkan syahwat dan praktik jasa urut yang dilakukan untuk suatu hajat (keperluan), Praktik urut tidak boleh dilakukan apabila tidak ditemani oleh mahramnya dan orang dapat dipercaya. Praktik urut juga tidak diperkenankan melampaui batas aurat yang lazim untuk dibuka cukup membuka anggota tubuh yang perlu saja.¹⁷

¹⁶Maskun, "*pratik akad ijarah kaum difabel studi kasus dip anti pijat tuna netra segar bugar ngaliyan*", fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN walisongo semarang (2017).

¹⁷Eny ermawati, "*tinjauan hukum bisnis islam terhadap praktik jasa urut perempuan dengan laki-laki studi di desa langko kecamatan janapria Lombok tengah*", skripsi fakultas syariah dan ekonomi islam UIN mataram (2017).

Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	HalimatusSa'diah	Profesi tukang pijat dalam perspektif hukum Islam (studi kasus di Kotagede Yogyakarta)	2010		Pendekatan yang digunakan yaitu normatif.
2	Napsiani Napan	Pandanagan Hukum Islam terhadap Upah usaha pijat kawan jenis (studi kasus di Pantai Pasir Putih Anyer Florida Indah)	2017		Menggunakan pendekatan deduktif.
3	Maskun	Praktik akad Ijarah kaum difabel (studi kasus dipanti pijat tunanetra segar bugar ngaliyan).	2017	Menggunakan pendekatan sosiologis.	Membahas seputaran ijarah. Menggunakan pendekatan sosio-ekonomi
4	Eny Ermawati	Tinjauan Hukum bisnis Islam terhadap praktik Jasa urut perempuan dengan laki-laki (studi di desa Langko Kecamatan Janapria Lombok Tengah).	2017	Menggunakan pendekatan kualitatif.	
5	Nana Hardiningtyas Widiningsih	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Tukang Pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntorona Di Kabupaten Magetan	2018	Penelitian kualitatif	Pendekatan normatif

Oleh karena itu, dari beberapa pustaka yang penyusun temukan, tidak ada yang berbicara khusus mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tukang Pijat di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

H. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis studi kasus yang merupakan salah satu strategi penelitian kualitatif yang berupa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana, mengapa, serta pada tingkat tertentu juga menjawab pertanyaan apa/apakah dalam kegiatan penelitian. Namun, studi kasus bukanlah sebuah teknik analisis tunggal, karena studi kasus juga dibantu oleh teknik analisis lainnya dalam melakukan analisis-analisis data, khususnya adalah teknik analisis domain.

Studi kasus pun dapat dilakukan pada penelitian dengan sumber data yang sangat kecil ataupun dengan sumber data yang sangat besar. Hal tersebut sangatlah efektif digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah sebagaimana yang telah dicantumkan pada halaman sebelumnya.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang,

3. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa metode, metode yang digunakan antara lain:

a. Observasi/Pengamatan

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 58.

Observasi adalah cara dan teknis pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada obyek penelitian. Pengumpulan data dengan observasi langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.¹⁹ Observasi yang dilakukan yaitu sebagai kegiatan mengamati secara langsung lokasi penelitian untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan oleh responden pada lokasi tersebut.

b. Interview/Wawancara

Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil betatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung dari 5 (lima) pihak penjual jasa pijat, dan 6 (enam) pembeli jasa.²⁰

6. Analisis Data

Metode induktif ialah metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan sistem praktik dan mekanisme pemberian upah tukang pijat dipandang menurut hukum Islam.

¹⁹Ibid, h. 58.

²⁰ Halimatus Sa'diah, skripsi : "*Profesi Tukang Pijat Dalam Perspektif Hukum Islam*", h.

I. Kerangka Teori

Pijat salah satu profesi dibidang jasa, dalam pekerjaan ini dibutuhkan kemahiran penyalur jasa sebagai pemijat kepada pemakai jasa pasien. Konsumen para tukang pijat ini tidak dibatasi usia maupun golongan, banyak tukang pijat yang beroperasi demi menyembuhkan masyarakat yang mengalami patah tulang, terkilir, keseleo, masuk angin, ataupun hanya pegal-pegal.

Hubungan antara Tukang Pijat dengan pasien adalah hubungan penjual jasa dan pemakai jasa sehingga terjadi akad ijarah antara kedua belah pihak. Namun, dalam memijat pasien tentu saja tukang pijat harus melihat, menyentuh dan meraba anggota tubuh pasien yang terasa sakit. Bagi seorang tukang pijat wajar saja menerima pasien baik laki-laki maupun perempuan, lain halnya bila dilihat dari segi hukum islam seseorang tidak boleh melihat aurat lain jenis yang bukan mahramnya.

Dalam hal ini hubungan antara Tukang Pijat dengan pasien adalah hubungan penjual jasa dan pemakai jasa sehingga terjadi akad *ijarah* antara kedua belah pihak.²¹

Jika *al-ijarah* telah dikerjakan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.²²

²¹Ibid, h. 4

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 121

J. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memudahkan pembahasan skripsi ini maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai upaya untuk memudahkan, maka akan di bagi kedalam lima (5) bab dengan rincian:

Bab I, pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian pustaka, Metode penelitian, Kerangka teori dan Sistematika pembahasan.

Bab II, menjelaskan tentang *ujrah*, pengertian *ujrah*, landasan hukum, macam-macam *ujrah* rukun dan syarat *ujrah*, perbedaan *ujrah*, sistem pemberian *upah*, prinsip-prinsip *ujrah*, dan pandangan tokoh-tokoh Islam mengenai konsep penetapan *ujrah*.

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang peneliti pilih.

Bab IV merupakan analisa data yang menjelaskan tentang sisitem pembayaran upah tukang pijat yang terjadi di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang dan pembayaran upah menurut hukum islam di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

Bab V, penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Ujrah*

Menurut bahasa (*etimologi*), upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut istilah (*terminologi*), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.¹

Ujrah didalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa-menyewa.² upah secara umum adalah suatu pembayaran yang akan diterima buruh/pekerja selama buruh atau pekerja melakukan pekerjaan atau di pandang melakukan pekerjaan. Upah dalam kamus besar bahasa Indonesia bermakna uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.³ Sedangkan upah menurut syariat pemberian kepada seorang pada jumlah tertentu yang mengerjakan perbuatan khusus. Misalnya, apabila ada seseorang yang tidak bisa melakukan pekerjaannya tersebut maka orang yang melakukan pekerjaan tersebut akan mendapatkan upah dari orang yang menyuruh.⁴

B. Landasan Hukum *Ujrah*

Dasar yang membolehkan upah dalam firman Allah SWT dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai berikut:

¹Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah, 2014), h.149

²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 162

³Syafi'I Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekan Baru: Suska Press, 2008), h. 165

⁴Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), h. 225

1. Dalam Al-Qura'an:

- 1) Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa orang yang melakukan pekerjaan maka ia akan mendapatkan upah, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 77:

فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ^ط قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

Artinya: "Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".⁵ (Q.S. AL-Kahfi: 77)

- 2) Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa upah diberikan karena menyusui anak, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ^ج وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ^ج حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ج فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ط وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ^ط وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُ^ط أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik;

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), h. 273

dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (Q.S. At-Thalaq: 6).⁶

- 3) Dalam Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa orang yang mengerjakan sesuatu yang baik (pekerjaan halal), maka ia mendapatkan upah, sebagaimana dalam surat At-Tiin ayat 6:

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾

Artinya: “Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya”.(Q.S. At-Tiin: 6)⁷

2. Dasar hukum ijarah menurut Hadits

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: “berilah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringatnya.” (HR. Abu Ya'la, Ibnu Majah, Thabrani dan Tirmizi).

مَنْ اسْتَجَارَ أَجِيرَ فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ (رواه عبد الرزاق والبيهقي)

Artinya: “siapa yang menyewa seseorang hendaklah beritahu upahnya.” (HR. Abd. Razaq Dan Baihaqi).⁸

Dari keterangan Al-Qur'an dan hadits di atas, di simpulkan bahwa memperbolehkan memberikan upah kepada seseorang yang telah mengeluarkan tenaganya. Dijelaskan juga bahwa orang yang mengerjakan sesuatu yang baik (pekerjaan halal) maka ia mendapatkan upah dan pahala yang tiada putus-putusnya. Memberikan upah hendaknya sebelum kering keringat pekerja dan

⁶Ibid, h.506

⁷Ibid, h. 543

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), h. 229-230

apabila mempekerjakan seseorang kita harus menjelaskan jumlah upah yang akan diberikan kepada pekerja, supaya tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

C. Macam-macam *Ujrah*

Didalam fiqh muamalah upah dapat di klarifikasikan menjadi dua :

a. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musammah*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musammah*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagai mana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ujrah al-Musammah*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, atau pun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ujrah al-misli*).⁹

b. Upah yang sepadan (*ujrah al-misli*)

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa maka dengan itu untuk

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: gaya media pratama, 2000), h. 236

menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi didalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.¹⁰

Dari keterangan diatas ada dua macam *ujrah* yaitu (*ujrah al-musammah*) upah yang telah disebutkan dengan syarat ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak. dan (*ujrah al-misli*) yaitu upah yang sepadan. Apabila upahnya belum jelas tetapi transaksi ijarah tersebut sudah berlangsung, maka transaksi tersebut tetap sah, dan apabila dikemudian hari terjadi perselisihan tentang kadar upahnya, maka bisa dikembalikan kepada upah sepadan (*ujrah al-misli*).

Bermacam-macam upah:

1. Upah menyusui anak,

Menurut *Ash-Shahiban* (dua murid abu hanifah) dan *ulama syafi'iyah*, berdasarkan *qiyas*, tidak dibolehkan menyewa seorang perempuan untuk menyusui di tambah makan dan pakaiannya karena ketidak jelasan upahnya, yaitu makanan dan pakaian. Sedangkan *Abu*

¹⁰Ibid, h. 236

Hanifah membolehkannya berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “jika kamu ingin anakmu disusui oleh orang lainnya, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah: 233).¹¹

Allah tidak melarang menyewa perempuan untuk menyusui secara mutlak. Ketidakjelasan upah dalam penyewaan ini tidak menyebabkan pertikaian karena dalam kebiasaan yang berlaku di masyarakat bersikap toleran terhadap perempuan yang disewa untuk menyusui dan memberikan kemudahan demi kasih sayang terhadap anak-anak. Ulama Malikiyah dan Hanabilah juga menyepakati pendapat ini.¹²

2. Upah dalam perbuatan taat

Menurut mazhab Hanafi, menyewa orang untuk shalat, atau puasa, atau menunaikan ibadah haji atau membaca Al-Qur'an, ataupun untuk azan, tidak dibolehkan, dan hukumnya diharamkan dalam mengambil upah atas pekerjaan tersebut. Karena perbuatan yang tergolong *taqaruf* apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada sipelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.¹³

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 46

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu Jilid V*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 401

¹³Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi, *Mukhtasar Fikih Sunnah Syayid Sabiq*, (Yogyakarta: Aqwam, 2010), h. 303

3. Upah mengajarkan Al-Qur'an

Pada saat ini *fuqaha* menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran Al-Qur'an dan Ilmu-ilmu Syariah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu Syariah tersebut, maka dari itu boleh memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.¹⁴

4. Upah dalam sewa tanah

Upah dalam sewa-menyewa tanah dibolehkan menyewa tanah dan disyariatkan menjelaskan barang yang disewakan, baik itu berbentuk tanaman atau tumbuhan. Jika yang dimaksudkan adalah untuk pertanian, maka harus dijelaskan jenis apa saja yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja, yang ia kehendaki apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka ijarah dinyatakan fasid (tidak sah). Karena kegunaan tanah itu bermacam-macam, sesuai dengan tanaman. Seperti halnya juga memperlambat tumbuhnya yang ditanam di tanah.¹⁵

5. Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewa atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan

¹⁴ Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi, *Mukhtasar Fikih Sunnah Syayid Sabiq...*, h.307

¹⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), h. 226

pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.¹⁶

7. Upah pembekaman

Berbekam artinya mengeluarkan darah dari kepala seseorang dengan cara menghirupnya dengan bantuan semacam alat. Usaha bekam tidaklah haram, karena Nabi Saw pernah berbekam dan beliau memberikan imlan kepada tukang bekam itu. jika sekiranya haram, tentu beliau tidak akan memberikan upah kepadanya.¹⁷

D. Rukun Dan Syarat Ujrah

Beberapa rukun yang ditetapkan oleh para ulama, diantaranya:

1. Aqid (orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir*, sedangkan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu disebut *musta'jir*.¹⁸
2. Sighat akad, yakni sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan isi hati keduanya tentang terjadinya suatu akad yang ditunjukan secara lisan, tulisan, perbuatan, dan isyarat dengan unsur ijab dan Kabul. Dalam berijab dan qabul ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut:
 - a. Akad dengan lafaz (ucapan), yaitu dengan lisan atau kata-kata yang dipahami oleh kedua belah pihak. Kata-kata yang dimaksud sebagai alat komunikasi yang dipergunakan pada umumnya.

¹⁶ Ahmad Syafie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 133

¹⁷ Ibid, h 24

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 117

- b. Akad dengan tulisan, yakni akad yang terbaik karena dengan adanya tulisan, kedua pihak memperoleh bukti yang kuat dan mempunyai kekuatan hukum. Dalam Hukum Islam, perikatan dengan utang piutang diperintahkan dilakukan secara tulis dan ada yang menyaksikan. Apabila terjadi sengketa perikatan yang tertulis dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.
- c. Akad dengan perbuatan, yakni lebih banyak tanpa kata-kata, misalnya jual beli di swalayan karena seluruh harga barang sudah di tertera, pembeli langsung berakad dengan perbuatan.
- d. Akad dengan isyarat, yakni akad yang dilakukan dengan orang yang tidak bisa berbicara atau tunarunggu.¹⁹

Adapun syarat-syarat sahnya pembayaran upah, diantaranya:

1. Hendaknya harta tersebut harta yang bernilai dan diketahui. Syarat ini diperlukan dalam ijarah karena upah merupakan harga atas manfaat jasa, sama seperti harga dalam jual beli. Hal ini di perlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penetapan sewa upah ini boleh didasarkan kepada urf atau adat kebiasaan.
2. Upah tidak boleh berbentuk manfaat yang sama dengan jenis obyek akad. Misalnya menyewa tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, dan pertanian dibayar dengan peetanian. Syarat yang kembali pada rukun akad harus terlepas dari syarat yang tidak sesuai dengan akad. Jadi, jika pemilik menyewakan rumahnya dengan syarat agar dia menempati selama satu bulan, kemudian menyerahkannya kepada

¹⁹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 244-245

penyewa, atau menyewakan tanah dengan syarat dia menanam kemudian menyerahkannya kepada penyewa dan lain sebagainya, maka ijarah seperti ini tidak sah.

3. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad, jika salah satu pihak merasa dipaksa, maka tidak sah.
4. Penegasan upah merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari, kedua belah pihak yang bertransaksi harus menjelaskan hak dan kewajiban di antara keduanya untuk menghindari adanya perselisihan gunanya mempertegas akad.
5. Upah haruslah dilakukan dengan berakad dan juga menyerahkannya dilakukan selesai pekerjaan. Kecuali jika telah disyaratkan upahnya harus dibayar pada saat akad.²⁰
6. Objek akad (manfaat) harus diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan. Jika manfaat itu tidak dijelaskan maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan obyek akad tersebut. Kejelasan obyek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu, akad penjelasan, obyek kerja dalam penyewaan dalam pekerja. Berikut ini merupakan penjelasannya:
 - a. Penjelasan tempat manfaat, yakni dengan syarat manfaat itu di dapat dirasakan, ada harganya dan dapat diketahui.²¹
 - b. Penjelasan waktu, Ulama Hanafiya tidak mensyaratkan untuk penetapan waktu awal waktu akad. Sedangkan ulama Syafi'iyah

²⁰ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah...*, h. 222

²¹ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 139

mensyaratkan, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidak tahuan waktu yang wajib dipenuhi.

- c. Penjelasan jenis pekerjaan, yakni sangat penting ketika menyewa seseorang untuk melakukan pekerjaan sehingga tidak menyebabkan perselisihan dan mengakibatkan rusaknya akad.
- d. Penjelasan waktu kerja, penjelasan waktu kerja di jelaskan ketika orang tersebut akan melakukan pekerjaan guna mengetahui batasan waktu dalam memulai maupun mengakhiri pekerjaan tersebut.²²

E. Perbedaan Ujrah berdasarkan pekerjaan

Upah bisa berbeda-beda dan beragam karena beda pekerjaannya, sehingga upah dalam suatu pekerjaan juga demikian. Upah akan ada perbedaan dengan perbedaan nilai jasanya, bukan perbedaan jerih payah tenaganya.

Sehingga jasa seorang tukang becak akan berbeda dengan upah seorang guru, walau tenaga yang dikeluarkan oleh seorang tukang becak lebih besar dari pada seorang guru.²³

Ada beberapa faktor yang menjadi sebab terjadinya perbedaan upah ini, dimana terdapat suatu perbedaan besar antar pekerjaan intelektual dan pekerja kasar, antar pekerja-pekerja terampil dan pekerja tidak terampil. Sangat sedikit mobilitas kerja diantara dua golongan pekerja itu, akibatnya adalah tingkat keseimbangan upah bagi masing-masing kelompok yang tidak bersaing akan ditentukan oleh rencana penyediaan dan rencana permintaan dari masing-masing kelompok.

²² Racmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka, 2001), h. 125

²³ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Terj. Redaksi Al-Azhar Press), h. 91

Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaannya, ini merupakan asas pemberian upah sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firman Nyadalam suratAl-Ahqaf ayat19:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” (Q.S. Al-Ahqaf: 19).²⁴

Untuk itu upah yang dibayarkan kepada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya.²⁵ Tanggungan nafkah keluarga juga bisa menentukan jumlah gaji yang diterima pegawai. Bagi yang sudah berkeluarga gaji yang diterima bisa dua kali lipat dari gaji pegawai lajang. Karena mereka harus menanggung nafkah orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, agar mereka masih tetap dapat memenuhi kebutuhan dan hidup dengan layak.

Perbedaan upah mungkin juga disebabkan oleh ketidaktahuan, atau kelambanan.²⁶ Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup, Negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Tingkat minimum ini sewaktu-waktu harus di tinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 501

²⁵ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 113–114.

²⁶ Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*,(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.117.

penyesuaian tingkat harga dan biaya hidup. Dan tingkat maksimumnya tentunya akan ditetapkan berdasarkan sumbangan dan akan sangat bervariasi.

Upah minimum diberikan untuk menghindari kewenangan-kewenangan dan penindasan, serta dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, Negara (pemerintah) harus memberikan perhatian terhadap upah minimum yang harus dibayarkan pemberi kerja kepada pekerja.²⁷

Upah maksimum upah yang melebihi tingkat tertentu, upah bagi mereka yang setidaknya-tidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan. Disamping itu juga untuk menunjang efisiensi kerja mereka, juga perlu menjaga upah mereka agar tetap berada pada batas-batas kewajaran agar mereka tidak menjadi pengkonsumsi semua barang-barang produksi. Oleh karena itu, tidak perlu terjadi kenaikan upah yang melampaui batas tertinggi dalam penentuan batas maksimum upah tersebut.

Jadi, tinggi rendahnya upah seseorang dalam suatu pekerjaan itu semata dikembalikan kepada tingkat kesempurnaan jasa atau kegunaan tenaga, yang mereka berikan. Dan ini tidak bisa dianggap sebagai bonus dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas mereka. Namun ini semata adalah upah mereka, yang memang berhak mereka terima karena sempurnanya jasa mereka.²⁸

²⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 156.

²⁸ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf Uii, 1995), h. 371–372.

F. Sistem pemberian upah

a. Jenis pekerjaan

Pekerjaan adalah kegiatan yang harus dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari yang harus dipenuhi. Jenis pekerjaan ada dua macam pertama pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang disebut produksi atau pekerjaan yang menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa yang dibutuhkan masyarakat atau menawarkan jasa seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

b. Waktu pemberian upah

Upah yang Islami adalah upah yang sesuai syariat islam, atau upah yang dilakukan berdasarkan etika-etika islam, seperti: bentuk pekerjaan yang dilakukan hukumnya harus halal, artinya seorang pekerja tidak boleh menerima pekerjaan dilarang Islam. adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad, manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul masalah dikemudian hari, objek akad itu sesuatu hak yang halal atau tidak diharamkan, upah harus jelas. (misal: waktu pembayaran, besar upah).²⁹

c. Pelaksanaan pekerjaan

Pekerjaan merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang demi kelangsungan hidupnya atau untuk memenuhi berbagai

²⁹ Muhammad Islamil Yusanto dan Muhammad Karebet Wdijayakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta :Gema Insani, 2002), h.201

macam kebutuhan hidupnya. Setiap orang melakukan pekerjaan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan tersebut misalnya seperti makan, minum, pakaian, pendidikan dan lain-lain. Jadi yang dimaksud pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

d. Standar upah

Standar upah adalah suatu standar yang digunakan seorang pembeli jasa untuk memberikan upah kepada penjual jasa. Standar upah harus sesuai dengan prinsip keadilan dan kelayakan. Dalam memberikan upah kepada pekerja, pembeli jasa dianjurkan untuk memberi upah yang se layaknyanya. Dalam pemberian upah kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri.

G. Prinsip-Prinsip upah

Islam memperhatikan kepentingan dua belah pihak, yakni tukang pijat dan pasien. Dalam hal ini ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi berkaitan dengan upah yaitu prinsip keadilan dan kebajikan/kesetaraan.

a. Prinsip keadilan

Adil menurut bahasa ialah tidak berat sebelah, sedangkan menurut istilah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa menzoliminya. Adil dapat bermakna jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya kejelasan akad dan komitmen untuk memenuhinya dari para pihak yaitu tukang pijat dan pasien serta kejelasan besaran upah yang diterima oleh tukang pijat.

Dalam Islam pemberian upah kepada para pekerja harus adil, tidak menzolimi serta harus bisa memenuhi kebutuhan hidup buruh.³⁰ Dalam hal ini mengenai keterkaitan tentang penentuan upah terdapat dalam al-Qur'an surah An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “*sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.³¹

Sesungguhnya Allah memerintahkan hamba-hambanya didalam Al-qur'an untuk berbuat adil dan obyektif terhadap haknya, dengan mengesahkannya dan tidak mempersekutukannya. Dan juga terhadap hak-hak dengan hamba-hambanya dengan memberikan hak kepada orang yang berhak mendapatkannya. Juga memerintahkan (orang lain) untuk berbuat baik terhadap haknya dalam beribadah kepadanya dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai yang disyariatkannya dan kepada sesama makhluk dalam ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan, memerintahkan untuk member orang-orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan sesuatu yang mewujudkan silaturahmi dan kebaikan bagi mereka, Dan melarang bari setiap yang buruk baik ucapan maupun perbuatan dan semua yang diingkari dan tidak disukai oleh syariat seperti zhalim kepada manusia dan menindas mereka. Dan melalui perintah dan larangan ini,

³⁰ Nurlaili, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani di Kecamatan Darussalam*”. (skripsi program sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN ar-Raniry, Banda Aceh, 2018), h. 31-32

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya* , jilid V (Jakarta: Lentera Abadi, 2020), h. 374

Allah menasihati dan mengingatkan dampaknya supaya mengingat-ingat perintah-perintah Allah dan memperoleh manfaat darinya.³²

Adil juga bermakna proporsional. Hal ini sebagai mana tersirat dalam ayat berikut yang menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat ringan pekerjaannya, karena islam sangat menghargai keahlian dan pengalaman. Dalam firman Allah surah Al-Ahqaf ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

*Artinya: “dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan”.*³³

Ayat diatas, menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan diabalas sesuai berat pekerjaannya itu. upah adalah hak dan bukan pemberian sebagai hadiah. Upah hendaklah proporsional (keseimbangan) dengan tenaga yang sudah dikeluarkan. Apabila ada pekerja yang dalam keadaan terpaksa menerima upah dibawah yang sewajarnya, maka yang menggajinya tetap harus memberi upah sebagaimana layaknya supaya mereka tidak dirugikan.

Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa upah yang adil sama halnya dengan upah yang setara. Dalam menentukan upah yang setara, beliau menjelaskan : “Upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (*musammah*) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Seperti

³² M. Qurais Shihab, *Al-Lubab: Maka, Tujuan Dan Pelajaran Dari Surat-Surat Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012 h. 187

³³Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h.1009

halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (*Tsaman musammah*) akan diperlakukan sebagai harga yang setara.”³⁴

b. Prinsip kebajikan

Kebajikan berarti menuntut agar jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar kepada tukang pijat. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya yang merugikan kepentingan kedua belah pihak.³⁵

Setiap pasien harus memberikan upah yang layak. Layak juga berarti sesuai pasaran, jangan sampai merugikan rang lain atau mengurangi hak-hak tukang pijat. Seperti dalam firman Allah Swt surat asy-Syu'ara ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.³⁶

Ayat diatas bermakna bahwa jangan lah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah memperkerjakan seseorang jauh dibawah upah yang biasanya diberikan.

³⁴ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), h. 359.

³⁵ Rahmad Syah, *Implementasi Konsep Upah Menurut Hukum Islam*, (Analisis Peraturan Gubernur Aceh No 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh), (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2015), h. 25

³⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 678

H. Pandangan Tokoh-Tokoh Islam Mengenai Konsep Penetapan Upah

Dalam masalah pengupahan ini ada beberapa tokoh Islam yang memberikan gambaran ataupun cara yang terbaik agar upah dapat dirasakan keadilannya baik pekerja maupun majikannya.

1. Ibnu Taimiyah

Pada masa itu Ibnu Taimiyah konsep upah dan harga merupakan dua konsep yang sering kali di pandang sebagai hal yang kurang lebih serupa. Itu sebabnya masalah penentuan jumlah upah sesungguhnya tak banyak berbeda dengan pematokan harga. Hanya saja, istilah yang kerap digunakan dalam menjelaskan persoalan ini adalah *tas'ir fi al-a'mal*, yang secara literal bermakna pematokan nilai harga atas suatu jasa pekerjaan.

Pada dasarnya, dalam kondisi normal tarif upah atas suatu jasa pekerjaan dapat dinegosiasikan oleh kedua belah pihak (penjual jasa dan pembeli jasa). Dengan kata lain, jasa pekerjaan merupakan sebuah komoditi yang diperdagangkan, dan karenanya tarif upah tunduk mengikuti hukum permintaan dan penawaran yang berlaku umum dalam dunia ekonomi.³⁷

Akan tetapi dalam situasi ketimpangan ekonomi, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintah mungkin saja menerapkan tarif upah yang sepadan (*ujrah al-misli*) terhadap kegiatan transaksi yang ada. Pemerintah berhak memaksa pihak-pihak yang bergerak dibidang produksi jika masyarakat membutuhkan jasa mereka, seperti petani,

³⁷M. Arsal Salim, *Etika Intervensi Negara*, (Jakarta : Logos, 1999), h.99

penjahit, tukang pijat dan tukang bangunan untuk menjual jasa mereka dengan menerima sejumlah upah-upah yang sepadan. Dengan demikian, pembeli jasa tidak dapat mengurangi jumlah upah yang akan diterima penjual jasa. Begitupun penjual jasa tidak dapat menuntut dari pembeli jasa sejumlah upah yang melebihi *ujrah al-misli*.

Selanjutnya Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa *ujrah al-misli* ditentukan oleh nilai yang disebutkan yang disepakati kedua belah pihak pada saat transaksi pembelian jasa atau penyewaan barang. Dengan begitu, jika negara ini ingin menetapkan tarif upah atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menyebutkan jumlah upah yang disepakati, maka harus sepakat menentukan tarif upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis jasa pekerjaan tersebut.³⁸

2. Taqiyuddin an Nabhani

Mengenai masalah upah ini Taqiyuddin an Nabhani mengajukan penyelesaian gaji dengan konsep ijarah. Ijarah adalah memanfaatkan jasa suatu kontrak. Apabila ijarah berhubungan dengan seorang pekerja (*ajir*) maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. karena itu, mengontrak seorang pekerja harus ditentukan jenis pekerjaannya, waktu, upah dan tenaganya.

Ijarah mensyaratkan agar honor transaksi yang jelas, dengan bukti dan cirri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi ijarah (upah, honor, gaji) boleh tunai dan boleh tidak, boleh dalam bentuk harta

³⁸Ibid, h.99

atau jasa. Intinya, apa saja yang bisa dinilai dengan harga boleh dijadikan sebagai kompensasi, dengan syarat harus jelas.³⁹

3. Al-Mawardi

Mengenai masalah upah Al-Mawardi berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimal. Pendapat ini cenderung sama dengan pemikiran kapitalis yang menetapkan upah kepada kebutuhan hidup minimal, kemudian dikenal di Indonesia dengan konsep upah minimum regional (UMR).

4. Yusuf al-Qaradhawi

Mengenai konsep penetapan upah, Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa rujukan penetapan upah itu adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu majikan dan pekerja. Tetapi tidak sepatutnya bagi kuat dalam akad (kontrak) untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikannya upah dibawah standar.

Sebagaimana dilarang jual beli karena keterpaksaan, artinya tidak boleh mengeksploitasi kondisi kebutuhan mendesak penjual untuk membeli barang darinya dengan harga yang lebih rendah dari harga yang wajar, sehingga dengan demikian ia telah merugikannya. Demikian pula tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan darurat buruh untuk membeli jerih

³⁹Taqiyuddin an Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam* alih Bahasa Muhammad Maghfur Wahid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 89

parah dan cucuran keringatnya dengan upah yang sangat minim yang tidak dapat mensejahterakannya.⁴⁰

Tabel 2.1 upah

No	Ulama	Pendapat
1	Ibnu taimiyah	Upah ditetapkan atau dinegoisasikan dan disepakati kedua belah pihak
2	Taqiyuddin an Nabhani	Honor harus jelas. Upah dapat dibayar tidak tunai
3	Al-Mawardi	Upah yang dibayar dapat menutupi kebutuhan minimal.
4	Yusuf al-Qaradhawi	Upah dibayar sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan jangan sampai mengeksploitasi kebutuhan si pemberi jasa

I. Penetapan Upah Berdasarkan *Urf* (Kebiasaan)

Segala hal yang belum dijelaskan secara nash syara' dan hal yang dipandang baik oleh '*Urf*' atau kebiasaan hidup orang islam serta sebuah kebaikan yang tidak membawa sesuatu keburukan dalam hidup beragama atau tidak membahayakan terhadap siapapun, maka itu dimata Allah Swt sendiri memberikan wewenang kepada manusia untuk menentukan jalan mana yang terbaik.

Suatu perkara yang telah terkenal di kalangan masyarakat sebagai suatu adat kebiasaan, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan apabila hal itu dinyatakan sebagai syarat yang harus berlaku diantara mereka. Artinya ialah, bahwa adat tersebut mempunyai daya yang mengikat mereka dalam bertindak sebagai mengikatnya suatu syarat yang kuat.

⁴⁰Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, alih Bahasa Zainal Arifin Dan Dahlia Husain, Penyunting M. Solikhin (Jakarta: Rabbani Press, 1997), h. 405

Barang siapa yang menggunakan barang orang lain tanpa suatu akad, apabila pada pemakaian barang itu telah menjadi kebiasaan, bahwa pemakaian diwajibkan membayar uang yang sebanding dengan pemakaian barang itu, maka sekalipun si pemilik tidak mensyaratkan uang pembayaran, pemakai wajib membayar uang sewa barang itu, sebab apa yang sudah terkenal atau menjadi kebiasaan dalam masyarakat pemakaian barang tersebut harus memberikan uang sewa.⁴¹

⁴¹ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2001), h.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari sumber-sumber data langsung di kecamatan seruway. Penelitian lapangan yang akan bertujuan mendapatkan data secara valid dan untuk mendapatkan hasil penelitian yang terpercaya. Penelitian ini termasuk dalam metode kualitatif dimana penyusun melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu orang atau lebih.⁴²

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam peneliti ini yaitu pendekatan sosiologis normatif. Pendekatan sosiologis yaitu membantu peneliti untuk mampu mengkaji tempat di masyarakat, serta dapat melihat sosial dan budaya lain yang belum kita ketahui. Sedangkan pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang mendekati tinjauan hukum-hukum yang terkait permasalahan yang sedang diteliti.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Seruway, lokasi tersebut menarik karena ada beberapa pasien melakukan pengupahan yang tidak sesuai dengan kadarnya. tidak adanya perjanjian nominal pengupahan dalam melakukan praktik pijat. Di sisi lain mereka belum mengetahui apa dan bagaimana sistem pengupahan tersebut jika ditinjau dari hukum islam.

⁴²Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 193-184

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian merupakan objek di mana data yang diperlukan dalam penelitian di peroleh. Sumber data dalah tempat ditemukan. Adapun data dari penelitian diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang berupa keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dari pihak yang berkaitan dalam memberikan keterangan secara langsung mengenai permasalahan yang diteliti. Seperti beberapa tukang pijat dan beberapa pasien.

Data primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Data primer biasanya disebut dengan data asli atau data baru yang mempunyai *up to date*. Untuk memperoleh data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung. Cara yang bisa digunakan peneliti untuk mencari data primer yaitu observasi, diskusi terfokus, wawancara dengan 5 (lima) tukang pijat dan 6 (enam) pasien.⁴³

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dalam penelitian atau data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan seperti buku, majalah dan surat kabar. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁴⁴

⁴³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta UI Press, 2006), h. 12

⁴⁴Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 91

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah cara dan teknis pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada obyek penelitian. Pengumpulan data dengan observasi langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁴⁵ Observasi yang dilakukan yaitu sebagai kegiatan mengamati secara langsung lokasi penelitian untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan oleh responden pada lokasi tersebut.

2. Interview/Wawancara

Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil betatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung dari beberapa pihak penjual jasa pijat, dan pembeli jasa.

3. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.⁴⁶ Oleh karenanya sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk

⁴⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 58.

⁴⁶Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penguyusan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 112

dokumentasi.⁴⁷ Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life historis*), cerita, geografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, video, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.⁴⁸

F. Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisa data, digunakan data kualitatif, karena data yang diperoleh dari literatur yang ada dilapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan. Metode analisis yang digunakan adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran atau deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang dilakukan secara objektif, kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung analisis.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus, yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat khusus ini hendak menilai kejadian yang umum.

⁴⁷Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 121

⁴⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 309

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Georafis Kecamatan Seruway

Kecamatan Seruway adalah salah satu kecamatan yang ada Di Kabupaten Aceh Tamiang, Kecamatan Seruway memiliki 24 kampung.

**Tabel 4.1 Daftar Nama Kampung, Jumlah Dusun, Jumlah Penduduk
Di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.**

No	Kemukiman	Nama kampung	Jumlah dusun	Jumlah penduduk
1	Tangsi lama	Sukaramai II	5	2.506
2	Tangsi lama	Sukaramai I	5	1.922
3	Gedung biara	Perk. Gedung biara	4	1.149
4	Gedung biara	Air masin	3	496
5	Gedung biara	Sidodadi	3	409
6	Gedung biara	Tualang	4	522
7	Gedung biara	Matang sentang	2	247
8	Gedung biara	Alur alim	2	297
9	Sungai kuruk	Lubuk damar	5	1704
10	Sungai kuruk	Sungai kuruk III	4	2022
11	Sungai kuruk	Sungai kuruk II	4	1225
12	Gedung biara	Gedung biara	4	1089
13	Tangsi lama	Perk. Seruway	2	730
14	Tangsi lama	Padang langgis	3	629
15	Tangsi lama	Pantai balai	3	739
16	Tangsi lama	Binjai	4	1534
17	Tangsi lama	Tangsi lama	4	1689
18	Tangsi lama	Pekan seruway	4	1220
19	Muka sungai kuruk	Muka sungai kuruk	5	2239
10	Sungai kuruk	Sungai kuruk I	4	1333
21	Muka sungai kuruk	Paya udang	4	1420
22	Muka sungai kuruk	Gelung	4	641
23	Muka sungai kuruk	Kampung baru	2	333
24	Muka sungai kuruk	Pusung kapal	2	577

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Seruway memiliki 4 kemukiman, Dan terdapat 86 Dusun. Kampung Sukaramai II merupakan Kampung dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Seruway dengan jumlah sebanyak 2.506 jiwa, dan penduduk yang berjumlah paling sedikit berada di Kampung Matang Sentang hanya berjumlah 247 jiwa.

Wilayah Kecamatan Seruway merupakan daerah dataran rendah yang beriklim tropis dengan suhu 26° - 30° C memiliki luas 188,49 Km².

Batas Wilayah administratif Kecamatan Seruway adalah sebagai berikut.

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bendahara dan Kecamatan Banda Mulia.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara.
3. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Kecamatan Rantau.
4. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Selat Malaka

2. Luas Penggunaan Wilayah

Data luas penggunaan lahan di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang (Ha)

Tabel 4.2 Luas Penggunaan Lahan Di Kecamatan Seruway

Lahan Sawah	Lahan Tambak	Lahan Ladang	Tempat Tinggal	Padang Rumput
1977,00	765,00	495,00	492,00	21,00

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang memiliki lahan persawahan 1977,00 Ha, terdapat lahan tambak sebanyak 765,00 Ha, 495,00 Ha lahan ladang, digunakan untuk tempat tinggal 492,00 Ha, dan 21,00 padang rumput.

3. Nama Kampung, Nama Datok Penghulu, dan Nama Sekretaris Kampung di Kecamatan Seruway

Kecamatan Seruway memiliki 24 Desa, 24 Datok Penghulu dan 24 Sekretaris Kmpung yang mengurus masing-masing desa.

**Tabel 4.3 Nama Kampung, Nama Datok Penghulu, dan Nama
Sekretaris Kampung di Kecamatan Seruway**

No	Nama Kampung	Nama Datok Penghulu	Nama Sekretaris Kampung
1	Sukaramai II	Tri Eriyanto, S.Ag	Misnan
2	Sukaramai I	Suratno	Sakirin
3	Perk. Gedung Biara	Yarli Rahman	Banta Cut
4	Air Masin	Zaharuddin	Erna Hayati
5	Sidodadi	Bonam. T	Sukadi
6	Tualang	Kliwon	Alfian
7	Matang Sentang	Jumadi	Kasnah
8	Alur Alim	Kahirul Nizam	Hamdani
9	Lubuk Damar	Muhammad Nurdin	Rudi Hartono
10	Sungai Kuruk III	Saiful Bahri	Luthfi Apringadi
11	Sungai Kuruk II	Ahmad Hasan	Salihin
12	Gedung Biara	Hasan Basri	Amiruddin
13	Perk. Seruway	Amran	Marsudi
14	Padang Langgis	Ridwan	Mariati
15	Pantai Balai	Ridwan Syah	M.Sofian
16	Binjai	Suhendri	Halijah
17	Tangsi Lama	Kamarul Sadli	Zepri Amdi.S
18	Pekan Seruway	Azhari	Agussalim
19	Muka Sungai Kuruk	Alfian	M.Rezki, S.Pd
20	Sungai Kuruk I	Naharuddin	Yusuf
21	Paya Udang	Muzar	Armansyah
22	Gelung	Muhazir	Siti Rahmani
23	Kampung Baru	Guntur Hadi Perkasa	Siti Sarah
24	Kuala Pusung Kapal	Muhammad Yusuf	Deni Boy

4. Jumlah Penduduk Kecamatan Seruway

Kecamatan Seruway berpenduduk sejumlah 1.3793 laki-laki, 1.3178 perempuan, 29.186 jumlah laki-laki dan perempuan, 6467 jumlah rumah tangga.

Tabel 4.4 Jumlah Rumah Tangga, Penduduk Dan Rasio Jenis Kelamin Di Kecamatan Seruway

No	Nama Kampung	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Jumlah laki-laki dan perempuan
1	Sukaramai II	693	1761	1317	3078
2	Sukaramai I	530	984	1795	2779
3	Perk. Gedung Biara	277	596	580	1176
4	Air Masin	111	266	240	506
5	Sidodadi	97	206	215	421
6	Tualang	129	278	261	539
7	Matang Sentang	74	124	133	257
8	Alur Alim	62	152	155	307
9	Lubuk Damar	412	897	859	1756
10	Sungai Kuruk III	457	1099	982	2081
11	Sungai Kuruk II	298	612	645	1257
12	Gedung Biara	249	566	561	1127
13	Perk. Seruway	174	377	375	752
14	Padang Langgis	146	311	339	650
15	Pantai Balai	164	381	380	761
16	Binjai	365	779	800	1579
17	Tangsi Lama	414	854	800	1654
18	Pekan Seruway	322	654	898	1752
19	Muka Sungai Kuruk	507	1156	1150	2306
20	Sungai Kuruk I	319	678	693	1371
21	Paya Udang	321	740	730	1470
22	Gelung	156	335	326	661
23	Kampung Baru	70	173	173	346
24	Kuala Pusung Kapal	120	314	286	600
	Jumlah	6467	13793	13178	29186

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk di Kecamatan Seruway yang didominasi oleh penduduk laki-laki. Jumlah penduduk Masyarakat Kecamatan

Seruway berjumlah 29.186 jiwa dengan sebaran 13.798 laki-laki dan 13.178 penduduk perempuan.

5. Jumlah Rumah Tangga Menurut Lapangan Usaha

Adapun data rumah tangga menurut lapangan usaha masyarakat Kecamatan Seruway tabelnya sebagai berikut:

4.5 Jumlah Rumah Tangga Kecamatan Seruway Menurut Lapangan Usaha

No	Nama Kampung	Pertanian	Industri	Kontruksi	Perdagangan	Jasa-Jasa
1	Sukaramai II	589	6	37	118	147
2	Sukaramai I	355	6	14	73	100
3	Perk. Gedung Biara	232	60	4	14	44
4	Air Masin	90	8	10	24	25
5	Sidodadi	61	3	9	33	20
6	Tualang	65	6	5	44	41
7	Matang Sentang	39	2	3	12	14
8	Alur Alim	33	0	1	12	15
9	Lubuk Damar	320	4	5	79	104
10	Sungai Kuruk III	343	8	4	146	95
11	Sungai Kuruk II	210	13	18	139	83
12	Gedung Biara	122	28	13	135	93
13	Perk. Seruway	147	10	-	14	34
14	Padang Langgis	27	93	9	88	54
15	Pantai Balai	101	14	10	71	76
16	Binjai	176	76	26	82	113
17	Tangsi Lama	144	20	43	283	172
18	Pekan Seruway	36	17	10	288	152
19	Muka Sungai Kuruk	200	73	30	346	190
20	Sungai Kuruk I	213	5	11	71	64
21	Paya Udang	341	29	18	92	86
22	Gelung	179	2	5	45	42
23	Kampung Baru	87	13	2	20	25
24	Kuala Pusung Kapal	120	17	4	62	39
	Jumlah	4230	513	291	2291	1828

Lapangan usaha masyarakat Kecamatan Seruway sangat bervariasi dapat dilihat dari berbagai jenis pekerjaan yang masyarakat Kecamatan Seruway ini jalankan seperti bagian pertanian, perdagangan, jasa-jasa, industri dan kontruksi. Yang menjadi perhatian yaitu bidang pertanian yang paling besar sebanyak 4.230 orang dan yang paling sedikit ialah kontruksi. Dengan demikian, masyarakat Kecamatan Seruway tergolong masyarakat yang memiliki pekerjaan beragam.

B. Pemberian Upah Tukang Pijat di Kecamatan Seruway Aceh Tamiang

Dari penelusuran penelitian, ditemukan bahwa upah yang diberikan tidak ada aturan khusus yang mengaturnya, tidak ada kesepakatan di antara kedua belah pihak mengenai upah yang diberikan.¹

Upah yang diterima tukang pijat tergantung dari pasien, ada yang memberikan upah Rp.20.000 ada yang memberikan Rp.30.000-50.000, tergantung dari keadaan ekonomi Pasien. Ketika tukang pijat mendapatkan upah, terkadang upah yang diberikan dibawah tarid biasanya. Tukang pijat tidak puas dengan upah yang diberikan. karena dengan waktu memijat selama 2 jam terkadang tukang pijat hanya mendapatkan upah sebesar Rp.20.000, seperti tidak ada keadilan yang diberikan kepada mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ratna Yuningsih, yang merupakan salah seorang warga di desa Air Masin yang menjadi pelanggan tukang pijat disebutkan bahwa setelah pemijatan selesai ibu Ratna Yuningsih

¹Wawancara Dengan Ibu Yusnaini, Masyarakat Desa Sidodadi Aceh Tamiang Tanggal 13 September 2020 Jam 10:21 Wib.

baru membayar upahnya, ibu Ratna Yuningsih mengatakan tukang pijat tidak menetapkan upah.²

a. Tukang pijat yang menetapkan tarif

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Ngatini salah satu tukang pijat di desa Sungai Kuruk II, menyebutkan bahwa:

“saya memang menetapkan tarif, saya gak perlu bilang lagi berapa tarif saya. karena rata-rata mereka sudah tau kalau saya memijat upah saya berapa. Kalau upah yang saya terima dibawah tarif biasanya, saya pasti menolak. Pernah Pasien saya yang inisial namanya (N), beliau memberikan upah kurang. Karena beliau tidak punya uang lagi ya sudah mau tidak mau saya terima saja. Saya juga sering kecewa dengan pasien-pasien yang datang, mereka sudah tau berapa tarif pijat saya, tetapi mereka masih juga memberi tarif dibawah tarif biasanya. Sayakan capek harus terus berulang-ulang memberitahu kalau uangnya kurang. Saya satu hari bisa memijat sekitar 3-4 pasien.”³

Atas dasar penjelasan diatas dapat dipahami bahwa beliau menetapkan tarif, tetapi beliau tidak perlu memberi tahu lagi berapa tarif beliau. karena sudah banyak yang mengetahui berapa tarif Ibu Ngatini. Beliau juga mengatakan kekecewaannya kepada pasien yang memberikan dibawah tarif biasanya. Beliau sehari bisa memijat sekitar 3-4 pasien.

Hasil wawancara dengan salah satu tukang pijat di Desa Lubuk Damar yang sering dipanggil Ibu Halimah, mengatakan bahwa:

“biasanya pelanggan saya memberi upah saat saya selesai memijat. pelanggan saya udah tau berapa tarif pijat saya, jadi saya tidak perlu memberitahu lagi berapa tarif yang biasa saya terima. Mereka juga tau kalau saya dibayar dibawah tarif biasanya saya pasti menolak. Kalau saya menolak terkadang di tambahkan upah saya terkadang juga tidak. Karena mereka tidak ada uang lagi. ada juga yang berjanji untuk melunasi sisa upahnya. banyak yang memberikan upah dibawah tarif biasanya. Jujur saya kecewa, bukan saya tidak bersyukur, tapi saya juga butuh uang untuk

²Wawancara dengan Ibu Ratna Yuningsih, Pasien Tukang pijat di Desa Air Masin kecamatan seruway Tanggal 10 September 2020 Jam 13:09 Wib.

³Wawancara dengan Ibu Ngatini, tukang pijat di Desa Sungai Kuruk II Kecamatan Seruway tanggal 20 Desember 2020 jam 10:13 Wib.

kehidupan sehari-hari. Saya bukan orang punya makanya saya jadi tukang pijat untuk membantu ekonomi keluarga.”⁴

Sebagaimana pernyataan diatas dapat dipahami bahwa upah selalu dibayar diakhiri setelah memijat selesai, tukang pijat mengira upah yang akan diberikan sesuai dengan tarif biasanya. Akan tetapi setelah pemijatan selesai, tukang pijat diberikan upah dibawah tarif biasanya.

Lain halnya dengan hasil wawancara dengan salah seorang pelanggan yaitu Ibu Fitri mengatakan bahwa:

“Saya pernah di pijat dengan Ibu Halimah tukang pijat di Desa Lubuk Damar, saya tau Ibu Halimah dari Tetangga saya, badan saya capek, jadi saya Tanya dimana tukang pijat yang bagus, tetangga saya bilang di Desa Lubuk Damar, namanya Ibu Halimah. Saya juga menanyakan berapa biasanya Upah pijat disitu. Tetangga saya bilang Rp.50.000 selama kurang lebih 1 jam. Setelah itu saya datang kesana, setelah selesai saya Cuma memberikan Rp.30.000 Ibu Halimah menolak, beliau mengatakan bu ini upahnya kurang Rp. 20.000. saya bilang kalau saya tidak membawa uang lebih, saya juga mengatakan akan membayar jika saya kemari lagi atau jumpa Ibu Halimah diluar. Dan Ibu Halimah bilang yasudah.”⁵

Lanjut wawancara dengan Ibu Siti (Pasien)

“Saya dulu pernah pergi ketukang pijat di Paya Udang, sering dipanggil Ibu Itin. Jadi saya datang kesana saran dari teman saya, katanya pijatan Ibu Itin Enak. Setelah saya kesana, saya lihat masih ada pasien yang beliau pijat jadi saya menunggu. Setelah giliran saya, Ibu Itin tidak memberitahukan Upah yang biasa dia terima. Jadi setelah selesai saya dipijat saya memberikan upah Rp.25.000, teman saya ada bilang kalau biasanya orang-orang membayar Rp. 50.000 selama 2 jam memijat. Tapi karena saya Cuma ada uang Rp.25.000 jadi saya kasi segitu. Tetapi waktu saya kasi uang nya muka Ibu Itin Langsung beda, yang awalnya beliau ramah tiba-tiba tidak banyak bicara, waktu saya izin pulang beliau Cuma bilang iya. Setelah itu saya tidak pernah datang kesana lagi.”⁶

⁴ Wawancara dengan Ibu Halimah, tukang pijat di Desa Lubuk Damar Kecamatan Seruway pada tanggal 20 jam 14:06 Wib.

⁵ Wawancara dengan Ibu Fitri, pasien tukang pijat di Desa Lubuk Damar Kecamatan Seruway pada tanggal 20 Desember 2020 jam 13:09 Wib.

⁶ Wawancara dengan Ibu Siti, pasien Tukang pijat Desa Paya Udang Kecamatan Seruway pada tanggal 21 Desember 2020 jam 09:10 Wib.

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pasien-pasien sudah mengetahui dari orang yang mereka kenal berapa tarif biasanya tukang pijat, walaupun tukang pijat tidak mengatakan secara langsung. Pasien juga sering memberikan upah dibawah tarif biasanya.

Hasil wawancara dengan seseorang masyarakat di Desa Lubuk Damar, bernama Ibu Nina mengatakan bahwa:

“Biasanya tukang pijat memang tidak menentukan tarif. Tapi ada juga yang menetapkan tarifnya. kebanyakan masyarakat sudah tau berapa tarif biasanya tukang pijat. Saya pribadi kalau mau pijat saya Tanya-tanya dulu ke orang-orang, enak atau tidak pijatannya, berapa bayarannya. Saya juga pernah dengar cerita Ibu Ngatini, salah seorang tukang pijat langganan saya karena pijatannya enak. Kalau saya pijat sama beliau, ia sering cerita kalau beliau sering menerima upah dibawah tarif biasanya. Beliau sering kecewa dengan bayaran-bayaran yang dibawah tarif biasanya.”⁷

b. Tukang pijat yang tidak menetapkan tarif

Sebagaimana wawancara dengan seseorang tukang pijat di Desa Tualang yang bernama Ibu Jumiati mengatakan bahwa:

“Saya tidak ada penetapan tarif, pengertian dari pasien saya aja. Upah juga diberikan ketika saya sudah selesai memijat. Saya memijat selama kurang lebih 2 jam kadang dibayar Rp.20.000 kadang Rp.30.000. mau tidak mau saya terima saja saya tidak pernah menolak walau saya merasa upahnya kurang. Saya tidak pernah berkata jujur kalau saya merasa kurang dengan jumlah upah yang diberikan. Dari pada pelanggan saya kabur tidak datang lagi jadi saya lebih memilih diam saja. Saya juga satu hari itu bisa memijat sekitar 5 pasien, jadi saya satu hari bisa dapat upah kurang lebih Rp.100.000 sampai Rp.150.000”⁸

Atas dasar penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa tidak ada penetapan tarif di Desa Tualang, penolakan upah akan menyebabkan pelanggan tidak akan menggunakan jasanya lagi. Dapat disimpulkan juga bahwa tukang pijat di Desa Tualang yang bernama Ibu Jumiati terpaksa menerima upah yang jumlahnya

⁷Wawancara dengan Ibu Nina, salah satu masyarakat Desa Lubuk Damar Kecamatan Seruway pada tanggal 21 Desember 2020 jam 11:03 wib.

⁸Wawancara dengan Ibu Jumiati, tukang pijat di Desa Tualang Kecamatan Seruway pada Tanggal 04 September 2020 Jam 14:48 Wib.

kurang menurut beliau. Beliau juga mengatakan bisa mendapatkan upah Rp.100.000 sampai Rp.150.000 sehari. Jadi beliau tidak mau komplain terhadap upah yang diberikan pasien.

Hal serupa juga terjadi di desa Air Masin, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Janis ia mengatakan bahwa:

“saya tidak menetapkan upah yang harus dibayar, takutnya saat saya menetapkan upah pijat saya, Pasien malah enggan untuk datang, karna jika pasien yang tidak memiliki uang yang cukup pasti tidak akan datang. Jadi mau tidak mau saya hanya bisa menerima saja berapapun upah saya. Kadang saya memijat sampai 2 jam lebih. Sambil mijat sambil ngobrol tidak terasa sudah 2 jam lebih saya memijat. Saya Cuma dapat upah Rp30.000. saya mau menolak tapi saya juga tidak berani. Dengan terpaksa saya hanya bisa menerima saja.”⁹

Di Desa Alur Alim juga sama halnya dengan Desa yang lainnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Romlah mengatakan bahwa:

“tidak ada penentuan upah yang harus diberikan dan upah yang diterima. Upah juga diberikan setelah selesai memijat jadi saya tidak tau berapa dia memberikan saya upah. Saya tidak pernah menolak berapapun upah yang saya terima. Kadang saya dibayar Rp.50.000 selama kurang lebih 1 jam. Kadang saya diberi Rp.20.000. saya Cuma bisa menerima. Saya sering kecewa dengan pasien yang memberikan upah Cuma Rp.20.000. mau tidak mau saya harus menerima walaupun saya terpaksa, takutnya pelanggan saya kabur.”¹⁰

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa tukang pijat di Kecamatan Seruway merasa kecewa dengan pasien-pasien yang memberikan upah sedikit. Mereka dengan terpaksa harus menerima berapapun upah yang diberikan. Mereka takut pelanggan menorek kabur jika mereka menetapkan tarif dan menolak upah yang diberikan.

⁹Wawancara dengan Ibu Janis, Tukang Pijat di Desa Air Masin Kecamatan Seruway pada Tanggal 10 September 2020 Jam 09:14 Wib.

¹⁰Wawancara dengan Ibu Romlah, Tukang Pijat di Desa Alur Alim Kecamatan Seruway pada Tanggal 17 September 2020 Jam 10:13 Wib.

Hasil wawancara dengan seorang pasien bernama Ibu Suriani yang sudah sering memakai jasa tukang pijat mengatakan bahwa:

“sudah banyak tukang pijat yang saya coba, dari beberapa tukang pijat semua upahnya berbeda-beda. kadang saya memberikan Rp.50.000, kadang Rp.25.000 kadang juga Rp.30.000, tergantung kondisi ekonomi saya. Saya tidak tau tukang pijat itu marah atau tidak kalau saya kasi upah sedikit, yang terpenting saya sudah memberikan upahnya. Lagi pula mereka tidak menentukan tarif mereka. Saya pernah ke Desa Alur Alim pakai jasa Ibu romlah. Saya Cuma membayar Rp. 20.000 dan beliau menerima.”¹¹

Tarif upah dimasing-masing daerah di kecamatan Seruway berbeda-beda, berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ratna Yuningsih, salah satu pasien di desa Air Masin yang mengatakan bahwa:

“saya pernah memberikan upah sebesar sebesar Rp.20.000, dimana tukang pijat melakukan pemijatan sekama 1 jam sampai 2 jam, saya tidak mampu membayar lebih, hanya mampu membayar Rp. 20.000. sayaterpaksa memakai jasa tukang pijat walaupun tidak mempunyai uang karena saya mengalami cidera di bagian kaki.”¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasien yang bernama Ibu Yusnaini, beliau mengatakan bahwa:

“ Saya pernah datang ke tukang pijat dan di pijat selama hampir 2 jam saya cuma membayar sebesar Rp. 25.000. tukang pijatnya kan tidak menentukan tarifnya, jadi berapapun yang saya bayar kan tidak masalah. saya tidak tau beliau ikhlas atau tidaknya yang penting saya sudah memberikan upah.”¹³

Tabel 4.6 Tukang Pijat Bertarif

No	Naama pasien	Nama tukang pijat	Respon pasien	Respon tukang pijat
1	Inisial (N)	Ngatini	Pasien tidak membayar upah	Menolak, namun tidak dapat menuntut upah yang ditetapkan

¹¹Wawancara dengan Ibu Suriani, salah satu pasien tukang pijat di Desa Alur Alim Kecamatan Seruway pada Tanggal 14 September 2020 Jam 15:21 Wib.

¹²Wawancara Dengan Ibu Ratna Yuningsih, pasien tukang pijat di Desa Air Masin Kecamatan Seruway pada pada Tanggal 10 September 2020 Jam13:09 Wib

¹³Wawancara Dengan Ibu Yusnaini, pasien tukang pijat di Desa Tualang Kecamatan Seruway pada Tanggal 13 September 2020 Jam 10:21 Wib

			sesuai tariff	
2	Fitri	Halimah	Pasien tidak memberikan upah sesuai tariff dan berjanji akan melunasi sisa upah pijat yang kurang	Menolak dan menagih janji pasien

Tabel 4.7 tukang pijat tidak bertarif

No	Nama pasien	Nama tukang pijat	Respon pasien	Respon tukang pijat
1	Yusnaini	Jumiati	Membayar sesuhati karena tarif tidak ditentukan	Menerima berapapun upah yang diberikan takut pasien kabur dan tidak memakai jasa beliau lagi
2	Ratna Yusingsih	Janis	Tidak mampu membayar dengan jumlah yang besar dan terpaksa memakai jasa tukang pijat	Menerima berapapun upah yang diberikan
3	Suriani	Romlah	Membayar upah tergantung kondisi ekonomi	Menerima upah dengan terpaksa

Dari penelitian tersebut terdapat hal-hal menarik, yaitu setiap desa dalam kecamatan Seruway ini berbeda-beda dalam hal pemberian upah. Pembayaran upah jasa pijat di lakukan setelah pekerjaan atau pelayanan selesai dilakukan. Upah jasa pijat tidak di patokkan karena masyarakat sekitar sudah mengetahui berapa tarif jasa tukang pijat dan ada pula yang tidak tau berapa upah tukang pijat biasanya. Ada yang membayar Rp.20.000 dan paling besar Rp. 50.000. selain jasa pijat yang mendapatkan keuntungan, pasien pijat juga mendapatkan keuntungan seperti badan yang tadinya lelah menjadi tidak lelah lagi setelah di pijat.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Tukang Pijat di Kecamatan Seruway Aceh Tamiang

Setelah penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis dengan teori-teori hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan dan jawaban menurut hukum Islam dari praktek pemberian upah tukang pijat di Kecamatan Seruway.

Dalam sistem pengupahan di Kecamatan Seruway mereka tidak diberitahukan dari awal akad kerja. Tidak diberitahu oleh pihak yang dipijat karena masyarakat sekitar sudah mengetahui tarif upah biasanya. Sebagian tukang pijat di Kecamatan Seruway terdapat tukang pijat yang menetapkan tarif upah dan ada yang tidak menetapkan tarif upah biasanya. lalu cara pekerjaannya kegiatan pemijatan dahulu baru tukang pijat memijat yang dipijat tersebut dan barulah pihak yang dipijat tersebut memberikan sejumlah uang setelah pemijatan selesai. Banyak tukang pijat yang menerima upah dibawah tarif biasanya yang disebabkan kondisi ekonomi dari pasien.

Di bawah ini, penulis akan menguji temuan lapangan yang sudah dijelaskan diatas dengan standar upah dalam fiqih muamalah.

a. Uji dengan standar upah dan aspek kejujuran dan keadilan upah

Standar upah harus sesuai dengan prinsip keadilan dan kelayakan. Dalam memberikan upah kepada pekerja, pembeli jasa dianjurkan untuk memberi upah yang selayaknya. Dalam pemberian upah kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri.

Mengenai praktik upah tukang pijat di Kecamatan Seruway, upah yang jumlahnya rendah seperti jumlah upah yang didapat oleh para tukang pijat tersebut tidak memenuhi unsur kelayakan karena dengan upah yang sangat kecil mustahil bagi para tukang pijat untuk dapat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari yang dengan melihat harga kebutuhan pokok yang semakin lama semakin naik sesuai perkembangan zaman. Layak yang dimaksud yaitu upah yang diberikan dapat memenuhi atau menutupi kebutuhan pokok hidup seorang tukang pijat termasuk seperti sandang, pangan dan papan. Sehingga tukang pijat akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak. Seperti pendapat Al-Mawardi gaji atau upah yang diberikan kepada pekerja dapat menutupi kebutuhan minimal.

Namun, pendapatan tukang pijat apabila dihitung perhari bisa mencapai Rp.100.000 sampai Rp.150.000, itu sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Ibnu Taimiyah kondisi normal tarif upah atas suatu jasa pekerjaan dapat dinegoisasikan oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli jasa). Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa *ujrah al-misli* ditentukan oleh nilai yang disebutkan yang disepakati kedua belah pihak pada saat transaksi pembelian jasa atau penyewaan barang. Maka harus sepakat menentukan tarif upah yang dalam situasi normal biasanya diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis jasa pekerjaan.

Taqiuddin an Nabhani memberikan kompensasi ijarah (upah, honor, gaji) boleh tunai dan boleh tidak, boleh dalam bentuk harta atau jasa. Intinya, apa saja yang bisa dinilai dengan harga boleh dijadikan sebagai kompensasi, dengan syarat harus jelas.

Al-Mawardi berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimal pendapat ini cenderung sama dengan pemikiran kapitalis yang menetapkan upah kepada kebutuhan hidup minimal.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, penetapan upah itu adalah kesepakatan kedua belah pihak, yaitu majikan dan pekerja. Tetapi tidak sepatutnya untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikannya upah di bawah standar. Para pasien tukang pijat tidak boleh mengeksploitasi seseorang, dimana mereka tidak boleh merendahkan pekerjaan seseorang dengan memberikan upah sesuka hati tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan dan keadilan.

Praktik upah tukang pijat yang mendapatkan upah rendah tidak memenuhi unsur atau prinsip upah mengupah yaitu prinsip keadilan kebajikan yang dimana kedua prinsip tersebut prinsip dasar dalam bermuamalah yang memiliki peran penting sebagai tolak ukur untuk tidak berlaku semena-mena atau zalim dalam memberikan upah yang layak bagi para pekerja atau buruh.

Apabila dikaitkan dengan konsep muamalah praktik upah tukang pijat sudah sesuai dengan rukun ujah. Tetapi pasien yang membayar upah di bawah tarif biasanya yang menyebabkan ketidakrelaan salah satu pihak tidak sesuai dengan syarat sah upah. Dimana kerelaan kedua belah pihak merupakan sahnya upah. Jika salah satu pihak merasa terpaksa, maka upah tidak sah.

b. Jujur dan Adil

Dalam konteks penelitian ini seseorang tukang pijat dan pasiennya diharapkan berkata jujur berbicara dengan sungguh-sungguh, tidak ada hal-hal yang ditutupi. Ketika pasien meminta untuk dipijat, jika tidak memiliki uang lebih

ia harus jujur mengatakannya sebelum dipijat agar nantinya tidak ada kesalah pahaman diantara kedua belah pihak. Apalagi mengenai pemberian upah terhadap tukang pijat. Pasien berkata jujur apa adanya jika tidak mampu membayar upah sesuai tarif biasanya tukang pijat. Kejujuran di harapkan dapat memberikan keridhoan diantara kedua belah pihak.

Menurut peneliti, adil disini yaitu keseimbangan dan kesejahteraan, dimana dalam pemberian upah adil dan layak adalah hal yang paling mendasar, adil dalam pemberian upah adalah nilai yang dibayarkan sesuai dengan tenaga dan waktu yang dikeluarkan.

Menurut al Baidawi sebagaimana dikutip dalam buku tafsir Al-Qur'an tematik menjelaskan bahwa: "kata 'adil berarti sama bermakna berada dipertengahan dan mempersamakan, sayyid Qutub menyatakan bahwa dasar permasalahan yaitu adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki setiap manusia."¹⁴

Adil dalam arti seimbang. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa: keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya ada bagian menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian.¹⁵

Upah proporsional adalah upah yang seimbang antara upah dengan tenaga yang sudah dikeluarkan. Apabila ada pekerja yang dalam keadaan terpaksa menerima upah dibawah yang sewajarnya, maka yang menggajinya tetap harus memberi upah sebagaimana layaknya supaya mereka tidak dirugikan.

Setiap tukang pijat masing-masing memiliki waktu pemijan yang berbeda. Jika 1 jam mereka mendapatkan upah Rp.20.000, maka apabila mereka

¹⁴M Qeraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudlu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 115

¹⁵Ibid., h.115

memijat selama 2 jam, upah harus seimbang yaitu dua kali lipat Rp.40.000. jika 1 jam Rp.50.000, maka 2 jam Rp.100.000.

Didalam rukun dan syarat sahnya upah, kejelasan waktu kerja dijelaskan ketika orang tersebut akan melakukan pekerjaan guna mengetahui batasan waktu dalam memulai maupun mengakhiri pekerjaan tersebut.

Penegasan upah merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa sistem pengupahan tukang pijat di Kecamatan Seruway ada ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan prinsip ujah dalam fiqh muamalah. Pemberian upah yang sesuai prinsip ujah yaitu pasien membayar upah sesuai tarif upah biasanya. Adapun praktek pengupahan yang tidak sesuai dengan prinsip ujah yaitu praktek pembayaran upah dilakukan oleh pasien yang membayar upah dibawah tarif biasanya. Tidak membayar berdasarkan berat besarnya pekerjaan (proporsional), masih adanya ketidakadilan tersebut yang membuat para tukang pijat terutama yang mendapatkan upah dibawah tarif biasanya dan merasa dirugikan. Namun untuk tukang pijat seharusnya menerima berapapun upah yang diberikan pasien.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Ada dua model pengupahan yang dilakukan antara tukang pijat dan pelanggan di Kecamatan Seruway. Pertama, tukang pijat yang menetapkan tarif. Pasien tidak membayar upah sesuai tarif dan berjanji akan melunasi sisa upah pijat yang kurang. Tukang pijat menolak namun tidak dapat menuntut upah yang ditetapkan. Kedua, tukang pijat yang tidak menetapkan tarif. Pasien Membayar sesuka hati karena upah tidak ditetapkan. Tukang pijat hanya bisa menerima berapapun upah yang diberikan karena takut pasien kabur. Pasien juga membayar upah tergantung kondisi ekonomi. Tukang pijat hanya bisa menerima walau dengan terpaksa.
2. Sistem pengupahan tukang pijat di Kecamatan Seruway ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan prinsip ujah dalam fiqh muamalah. Pemberian upah yang sesuai prinsip ujah yaitu pasien membayar upah sesuai tarif upah biasanya. Adapun praktek pengupahan yang tidak sesuai dengan prinsip ujah yaitu praktek pembayaran upah dilakukan oleh pasien yang membayar upah dibawah tarif biasanya. Tidak membayar berdasarkan berat besarnya pekerjaan (proporsional), masih adanya ketidakadilan tersebut yang membuat para tukang pijat terutama yang mendapatkan upah dibawah tarif biasanya dan merasa dirugikan. Namun

jika dilihat dari segi pendapatan perhari, tukang pijat sudah bisa untuk membantu kebutuhan hidup.

B. Saran

1. Seharusnya dalam penetapan upah yang diberikan oleh pelanggan sesuai dengan apa yang telah dilakukan tukang pijat, agar tidak ada yang merasa dirugikan karena ketidakadilan.
2. Hendaknya tukang pijat membuat daftar harga pijat, agar pasien dapat melihat daftar harga dan tidak ada kesalah pahaman dalam unsur merugikan salah satu pihak.
3. Menetapkan waktu pemijatan agar tidak ada perselisihan dikemudian hari.
4. Pemerintah Kecamatan Seruway membuat peraturan mengenai ketentuan standar upah tukang pijat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Islahi. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Jakarta: kencana, 2004.
- Abu Sinn, Ahmad Ibrahim. *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Afzalurrahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pt. Dana Bhakti Wakaf Uii, 1995.
- Agama, Departemen. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007.
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*: Jakarta :Pustaka Azzam, 2007.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Amiruddin, Fathul Bari *Penjelasan Kitab Sahih Bukhari*. Jakarta :Pustaka Azzam, 2011.
- Al-Bukhari, *Ensiklopedia hadis sahih Bukhari*. Jakarta: pustaka azzam, 2007.
- Al-Faifi, Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya. *Mukhtasar Fikih Sunnah Syayid Sabiq*. Yogyakarta: Aqwam, 2010.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Sistem Ekonomi Islam*. Terjemahan. Redaksi Al-Azhar Press.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu*Jilid V. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Pres, 2010.
- Ermayani, EnySkripsi “*Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Praktik Jasa Urut Perempuan Dengan Laki-Laki*”. Mataram: UIN Mataram, 2017.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian & Teknik Penguyusan Skripsi*. Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Haroen, Nasrun. *fiqhmuamalah*. Jakarta: gaya media pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta :PT. Raja grafindo Persada, 2004.
- Ja’far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah, 2014.
- Jafri, Syafi’I. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Karim. Adiwarmanto Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.
- Mahalli, Ahmad Mudjab and Hasbullah, Ahmad Rodli. *Hadis-Hadis Muttafaq ‘Alaih Bagian-Bagian Munakahat Dan Mu’amalat*. Jakarta :Kencana, 2004.

- Mannan, Muhammad Abdul. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqih Mazhab Syafi'I*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Maskun. *Pratik akad ijarah kaum difabel studi kasus di panti pijat tuna netra segar bugar ngaliyan*. Fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN walisongo semarang 2017.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian* Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Musbikin, Imam, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Napan, Napsiani. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Upah Usaha Pijat Lawan Jenis Studi di Pantai Pasir Putih Anyer Florida Indah*. Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2017.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Nurlaili. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani di Kecamatan Darussalam*. skripsi program sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Pesan Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, alih Bahasa Zainal Arifin Dan Dahlia Husain, Penyunting M. Solikhin Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- sa'diah, Halimatun. *Profesi tukang pijat dalam perspektif hukum islam studi kasus di kotagede*. Skripsi fakultas syari'ah dan hukum UIN sunan kali jaga yogyakarta 2010.

- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Shihab M.Qurais. *Al-Lubab:Maka, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an*, Tangerang: LenteraHati, 2012.
- Sobali, Amiruddin Mohd. (2018) *upah bekam dan kadarnya: tinjauan dari pada perspektif hadits*, 3, (2), 27.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta UI Press, 2006.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *FiqhMuamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Supriadi. *Etika dan tanggung jawab profesi hukum di indonesia*. Jakarta: sinar grafika, 2006.
- Syafie, Ahmad. *FiqhMuamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Syah, Rahmad. *Implementasi Konsep Upah Menurut Hukum Islam. Analisis Peraturan Gubernur Aceh No 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2015.
- Yasin, Syihab al-Badri, *al-Hijamah Sunnatun Nabawiyah Wa Mu'jizatun Tibbiyah*, diterjemahkan oleh Abu Umar Bayir, *Bekam Sunnah Nabi dan Mukjizat Medis*. Solo : Al-Qowam, 2005.
- Yusanto, Muhammad Islamil and Wdijayakusuma, Muhammad Karebet. *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta :Gema Insane, 2002.